



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 49 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATACARA PENGATURAN DAN PENETAPAN
TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA NUSA
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi tersedianya air bersih bagi masyarakat Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna, perlu melakukan berbagai upaya peningkatan pengelolaan air sehingga kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya selalu terjaga dengan baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan Perusahaan Daerah yang sehat diperlukan adanya upaya peningkatan pendapatan perusahaan;
- c. bahwa untuk terciptanya keadilan bagi pelanggan PDAM Tirta Nusa dalam pembayaran tarif air perlu dilakukan pengaturan tarif air sesuai dengan pengguna, pemanfaatannya dan jumlah air yang digunakan
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Pedoman dan Tata Cara Pengaturan dan Penetapan Tarif Air PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KADAG HUKUM	

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PENGATURAN DAN PENETAPAN TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA NUSA KABUPATEN NATUNA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Nusa.
8. Air adalah Air bersih yang layak dikonsumsi oleh masyarakat yang didistribusikan oleh PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
Ka.	[Signature]
KABAG. HUKUM	[Signature]

9. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memafaatkan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna.
10. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 Meter Kubik/Kepala Keluarga/Bulan atau 60 Liter/orang/hari atau sebesar satuan volume lainnya yang diteapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air.
11. Biaya Usaha adalah Total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
12. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
13. Prinsip pemulihan Biaya (cost recovery) adalah Prinsip dimana PDAM diharapkan mampu untuk menghasilkan pendapatan yang bisa menutupi keseluruhan biaya dan mendapatkan keuntungan yang memadai guna pengembangan usaha.
14. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati Natuna dan PDAM Tirta Nusa.
15. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
16. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar
17. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
18. Tarif diferensiasi adalah tarif yang dibedakan antara kelompok pelanggan dengan menerapkan subsidi silang.
19. Tarif Progresif adalah tarif air minum perunit satuan vulume yang dikenakan lebih tinggi ketika penggunaan air melebihi standar kebutuhan pokok.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan tarif air minum PDAM merupakan upaya untuk terwujudnya PDAM yang sehat dan maju serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
Ka.	[Signature]
KABAG. HUKUM	[Signature]

Pasal 3

Penetapan tarif air minum PDAM bertujuan untuk:

- a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air yang berkualitas dengan harga terjangkau;
- b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara antara pelanggan dengan PDAM;
- c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

BAB III DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Penetapan Tarif didasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 5

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Prinsip keterjangkauan terpenuhi apabila pengeluaran rumah tangga pelanggan untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Prinsip keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan cara subsidi silang antar kelompok pelanggan

Pasal 6

Penetapan tarif ditetapkan dengan Keputusan Bupati Natuna berdasarkan usulan dari PDAM.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 7

Penetapan tarif dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diperoleh oleh pelanggan.

Pasal 8

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya (cost recovery)
- (2) Pemulihan Biaya secara penuh dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata harus menutupi biaya dasar ditambah dengan tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus)

Pasal 9

- (1) Penerapan tarif progresif dilakukan untuk mengefesiensikan pemakaian air yang diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi
- (2) Tarif Progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Pengenaan tarif progresif bertujuan untuk perlindungan air baku.

Pasal 10

- (1) Proses penghitungan dan penetapan tarif dilakukan secara transparansi dan akuntabel.
- (2) Proses penetapan dan penghitungan tarif yang transparansi dilakukan dengan cara :
 - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan;
 - b. menjangkau secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

- (3) Proses penghitungan dan penetapan tarif yang akuntabel harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 11

Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.

BAB IV

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 12

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna meliputi :
- Blok I ; dan
 - Blok II
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kbutuhan pokok.

Pasal 13

- (1) Pelanggan PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
- Kelompok I;
 - Kelompok II;
 - Kelompok III; dan
 - Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang memabayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 14

- (1) Kelompok pelanggan yang termasuk kedalam kategori kelompok I adalah sebagai berikut:
- Rumah Sangat Sederhana;
 - Rumah Sederhana;
 - Badan Amal dan Lembaga Sosial/Pendidikan/Kesehatan;
 - Rumah Ibadah/Kran Umum.
- (2) Kelompok pelanggan yang termasuk kedalam kategori kelompok II adalah sebagai berikut:
- Rumah Menengah;
 - Niaga dan Jasa Kecil/Menengah;
 - Industri Kecil/Menengah;
 - Lembaga Pemerintah Bukan Badan Usaha;
 - Lembaga Pendidikan/Kesehatan Pemerintah
- (3) Kelompok pelanggan yang termasuk kedalam kategori kelompok III adalah sebagai berikut:
- Rumah Mewah;
 - Rumah Peristirahatan;
 - Niaga dan Jasa Besar;
 - Industri Besar;
 - Lembaga Pemerintah Bentuk Badan Usaha;
 - Lembaga Pendidikan/Kesehatan Swasta.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

BAB V
PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR

Pasal 15

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM Tirta Nusa yang meliputi : biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam periode satu tahun.
- (3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistim produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.
- (4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang diteapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sumberdaya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 16

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaanya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribus dan pengembangan usaha baru
- (4) Proyeksi Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang diteapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sumberdaya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

Pasal 17

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable dan auditable) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut :
 - a. komponen-komponen biaya sumber air;
 - b. komponen-komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen-komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen-komponen biaya keuangan;
 - g. komponen-komponen aktifa produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual pada kelompok pelanggan tarif rendah;
 - l. volume air terjual pada kelompok pelanggan tarif dasar;
 - m. volume air terjual pada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok pelanggan;
 - p. jumlah pelanggan tiap blok konsumsi;
 - q. jumlah pelanggan tiap kelompok pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. tarif yang berlaku;
 - t. komponen-komponen pendapatan penjualan air;
 - u. komponen-komponen pendapatan non air;
 - v. komponen-komponen pendapatan kemitraan;
 - w. tingkat elastisitas konsumsi air terhadap tarif;
 - x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
 - y. upah minimum provinsi dan kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	R.
ASISTEN	f
Ka.	ant
KABAG HUKUM	f

BAB VI
PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 18

- (1) Pendapatan PDAM Tirta Nusa terdiri dari :
- a. pendapatan penjualan air;
 - b. pendapatan non air;
 - c. pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. harga air;
 - b. jasa administrasi termasuk abundemen;
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan sewa instalasi;
 - c. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - d. pendapatan penyambungan kembali;
 - e. pendapatan denda;
 - f. pendapatan pemeriksaan instalas pelanggan;
 - g. pendapatan pergantian meter rusak;
 - h. pendapatan pergantian pipa persil; dan
 - i. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pendapatan royalti;
 - b. pembagian pendapatan kemitraan;
 - c. pembagian produksi dari kemitraan; dan
 - d. bagi hasil kerjasama.

Pasal 19

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Da.	
KABAG HUKUM	

- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (4) PDAM wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai.
- (5) PDAM dapat mengenakan beban bulanan kepada pelanggan pasif.

Pasal 20

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding dengan biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding dengan biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

Pasal 21

PDAM menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan dan jenis tarif.

Pasal 22

- (1) Penetapan tarif dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;
 - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- d. menghitung tarif penuh; dan
 - e. menetapkan tarif bagi pelanggan kelompok khusus berdasarkan kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

BAB VII

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 23

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan :
- a. masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM Tirta Nusa selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten Natuna selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (full cost recovery), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan didalam rencana jangka panjang (Corporete plan) PDAM Tirta Nusa.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan Pemerintah Kabupaten Natuna, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan.

Pasal 24

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati Natuna berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Badan Pengawas.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
Ka.	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, yang dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
- dasar perhitungan penetapan tarif;
 - hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Bupati Natuna.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati Natuna melalui Badan Pengawas PDAM Tirta Nusa.
- (5) Bupati Natuna beserta instansi terkait melakukan pembahasan terhadap usulan yang disampaikan oleh Direksi PDAM.
- (6) Bupati Natuna menyampaikan kepada Direksi PDAM Tirta Nusa atas pemberlakuan tarif yang akan ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima dari Direksi PDAM yang penetapannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemerintah Kabupaten Natuna melalui instansi terkait, Badan Pengawas dan Direksi PDAM melakukan sosialisasi terhadap besaran tarif kepada masyarakat pelanggan paling lambat 30 (hari) sebelum diberlakukannya tarif secara efektif.

Pasal 25

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
- nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - beban bunga pinjaman; dan/atau
 - parameter lainnya sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direksi PDAM kepada Bupati Natuna melalui Badan Pengawas PDAM untuk ditetapkan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 26

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (corporate plan).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi PDAM kepada Bupati Natuna melalui Badan Pengawas PDAM untuk ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bupati Natuna menolak usul penetapan tarif yang diajukan direksi dan telah disetujui Badan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, sehingga menyebabkan tarif rata-rata dibawah biaya dasar, Pemerintah Kabupaten Natuna mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD Kabupaten Natuna sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM pada umumnya dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Direksi PDAM wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan (corporate plan) serta rencana kerja dan anggaran PDAM dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- (3) Pedoman penyusunan rencana jangka panjang perusahaan (corporate plan) PDAM sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten Natuna melalui instansi terkait berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penetapan tarif.

Pasal 29

Bupati Natuna melakukan pengawasan atas pelaksanaan pedoman penetapan tarif melalui Badan Pengawas PDAM dan Instansi yang ditunjuk.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Penetapan Tarif PDAM yang tidak sesuai dengan Peraturan ini disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Nopember 2012

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	